



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan dari:

SIROMINAH BINTI MORTA, TTL Banjarnegara 15 November 1951,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Dieng Kulon, Desa Diengkulon RT. 004 RW. 002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

AHMAD RAHARJO, SH. MH dan HERI MULYONO, SH

Keduanya Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara berkedudukan di Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara 53418, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2018 yang selanjutnya disebut **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2

Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 3 Juli 2018 di bawah register Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Dieng Kulon, Desa Diengkulon RT. 004 RW. 002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ;
2. Bahwa Pemohon adalah bernama Siromonah, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 November 1951, sebagaimana KTP Pemohon dengan Nomor 3304165511510001 yang dikeluarkan di Banjarnegara pada tanggal 27 September 2012;
3. Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00046/KEP/BV/6421/04 berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon ;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama pada KTP dan KK Pemohon yang semula Nama tertulis dan terbaca Sirominah dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Surominah, sesuai dengan yang tertulis di Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00046/KEP/BV/6421/04;
6. Bahwa untuk perubahan Nama pada KTP dan KK Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pergantian Nama di KTP dan KK Pemohon yang tertulis dan terbaca nama Sirominah untuk dirubah menjadi tertulis dan terbaca Surominah;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan / penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap Kuasanya di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nik : 3304165511510001 tertanggal 27 September 2012, atas nama SIROMINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun), Nomor : 00132/0096219/1, tertanggal 27 Juli 2004, atas nama NIDIN SUDARMAN yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN Purwokerto (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00046/KEP/BV/6421/04, tertanggal 05 Mei 2004, atas nama NIDIN SUDARMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (diberi tanda P.3) ;
4. Foto Copy Duplikat Surat Kelahiran Nomor : 474/30/VI/2018, tertanggal 08 Juni 2018, atas nama SUROMINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor KK : 33.0416.100407.0001 atas nama Kepala Keluarga NIDIN SUDARMAN TERTANGGAL 10 April 2007 Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi SARJONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Dieng

Kulon, Desa Diengkulon RT. 004 RW. 002, Kecamatan Batur, Kabupaten

Banjarnegara;

- Bahwa nama Pemohon adalah Surominah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa suami Pemohon bernama NIDIN SUDARMAN;
- Bahwa Pekerjaan suami Pemohon NIDIN SUDARMAN adalah PNS

sekarang sudah almarhum;

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Surat Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara dengan Nomor 00046/KEP/BV/6421/04 berbeda

dengan penulisan Nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon ;

- Bahwa pembuatan KTP dan KK Pemohon sebelumnya hanya dibuat di

Desa tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada KTP

dan KK Pemohon dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat

sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan



kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Surat

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki

Nama pada KTP dan KK Pemohon yang semula Nama tertulis dan

terbaca Sirominah dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca

Surominah, sesuai dengan yang tertulis di Surat Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00046/KEP/BV/6421/04;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi EDY SUWARNO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Dieng

Kulon, Desa Diengkulon RT. 004 RW. 002, Kecamatan Batur, Kabupaten

Banjarnegara;

- Bahwa nama Pemohon adalah Surominah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa suami Pemohon bernama NIDIN SUDARMAN;
- Bahwa Pekerjaan suami Pemohon NIDIN SUDARMAN adalah PNS

sekarang sudah almarhum;

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Surat Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara dengan Nomor 00046/KEP/BV/6421/04 berbeda

dengan penulisan Nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon ;

- Bahwa pembuatan KTP dan KK Pemohon sebelumnya hanya dibuat di

Desa tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada KTP

dan KK Pemohon dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat

sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan

kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Surat

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki

Nama pada KTP dan KK Pemohon yang semula Nama Pemohon tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca Sirominah dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Surominah, sesuai dengan yang tertulis di Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00046/KEP/BV/6421/04; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti Nama Pemohon yang tertera atau tertulis pada KTP dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SIROMINAH di ganti menjadi tertulis dan terbaca SUROMINAH sesuai dengan yang tertulis di Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00046/KEP/BV/6421/04;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi SARJONO dan Saksi EDY SUWARNO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nik : 3304165511510001 tertanggal 27 September 2012, atas nama SIROMINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-5 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor KK : 33.0416.100407.0001 atas nama Kepala Keluarga NIDIN SUDARMAN tertanggal 10 April 2007, yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Dieng Kulon, Desa Diengkulon RT. 004 RW. 002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun), Nomor 00132/0096219/1, tanggal 27 Juli 2004, atas nama NIDIN SUDARMAN yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN Purwokerto, dan bukti P-3 berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00046/KEP/BV/6421/04, tertanggal 05 Mei 2004, atas nama NIDIN SUDARMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dimana kedua bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, terdapat fakta yuridis bahwa suami Pemohon NIDIN SUDARMAN telah pensiun dan nama keluarga yang tertera di KARIP tersebut dan nama istri yang tertera pada SK BKN tersebut tertulis dan terbaca SUROMINAH;

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama Pemohon pada KTP dan KK milik Pemohon dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis pada

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KK milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SIROMINAH menjadi tertulis dan terbaca SUROMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa foto copy Surat Kelahiran Nomor 474/30/VI/2018 atas nama SUROMINAH tertanggal 8 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Diengkulon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SARJONO dan saksi EDY SUWARNO yang menerangkan bahwa nama Pemohon semenjak lahir adalah SUROMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal diatas, untuk perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri hanyalah Perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon pada KTP dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SIROMINAH menjadi tertulis dan terbaca SUROMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Pasal 68 ayat (1) menjelaskan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil terdiri atas Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengakuan anak. Dengan demikian KTP dan KK bukanlah merupakan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 64 ayat (8) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan Perubahan atau Penggantian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti dengan seksama permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon yang akan merubah /memperbaiki Nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon dilakukan dengan melaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dilakukan Perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dipersidangan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 19 Juli 2018 oleh REFI DAMAYANTI, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI ROMLAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

SITI ROMLAH, S.H.

H a k i m,
ttd

REFI DAMAYANTI, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-	
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-	
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 20.000,-	
6. Redaksi penetapan	: Rp. 5.000,-	
7. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-	
J u m l a h	: Rp. 266.000,-	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

CATATAN :

Untuk turunan Penetapan ini sebunyi dengan aslinya dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 19 Juli 2018.

Pengadilan Negeri Banjarnegara
Panitera

MUHAMAD KHUZZAZI, SH
NIP. 196904091996031003

Biaya-biaya :

1. Penyerahan Turunan Penetapan (Rp.300,-x 11)	Rp. 3.300,-
2. Leger Turunan Putusan	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.12.300,-
(Dua belas ribu tiga ratus rupiah).	